



**BUPATI BANGLI**

**PERATURAN BUPATI BANGLI**

**NOMOR 36 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGLI,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan alokasi dana untuk Bantuan Gerakan pembangunan desa sistem gotong-royong diberikan tambahan bantuan keuangan, sehingga perlu meninjau Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2);

**Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN.**

#### **Pasal I**

**Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Kepada Desa dan Kelurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut:**

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) diubah 1 (satu) huruf yakni huruf l sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### **"Pasal 2**

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan sebesar Rp.23.249.686.930.00 (dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

a. Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa	Rp	12.006.045.000,00
b. Bantuan Banjar Adat	Rp	3.600.000.000,00
c. Bantuan Dana Duka	Rp	1.800.000.000,00
d. Insentif Bendesa Adat	Rp	1.008.000.000,00
e. Insentif Kelian Banjar Adat	Rp	1.080.000.000,00
f. Bagi Hasil Pajak	Rp	710.102.130,00
g. Bagi Hasil Retribusi	Rp	1.262.359.800,00
h. Upah Kepala Lingkungan	Rp	533.280.000,00
i. Bantuan Gerbangdesigot	Rp	1.300.000.000,00

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12A

Tambahan dana Bantuan Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong-royong, yang mendapat penambahan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

BAGUS RAI DARMAUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGLI**  
**NOMOR 38 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN**

Besaran bantuan keuangan untuk Gerakan Pembangunan Desa Slatim Gotong-royong :

NO	NAMA DESA	JUMLAH BANTUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>KECAMATAN BANGLI</b>		
1.	Desa Taman Bali	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>B.</b>	<b>KECAMATAN SUSUT</b>		
1	Desa Penglangan	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>C.</b>	<b>KECAMATAN TEMBUKU</b>		
1	Desa Yangapi	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>D.</b>	<b>KECAMATAN KINTAMANI</b>		
1	Desa Kintamani	100.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Desa Bunutin	100.000.000,00	
3	Desa Daup	100.000.000,00	
4	Desa Langgahan	100.000.000,00	
5	Desa Ulian	100.000.000,00	
6	Desa Manikliyu	100.000.000,00	
7	Desa Belanga	100.000.000,00	
8	Desa Abuan	100.000.000,00	
9	Desa Belancan	100.000.000,00	
10	Desa Mangguh	100.000.000,00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.300.000.000,00</b>

BUPATI BANGLI,

  
**I MADE GIANYAR**